



PUTUSAN
NOMOR 3-P/PM.I-03/AD/XI/2024

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2023 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Kopda, 31130393601094
Jabatan : Staf Pen Kodim 0312/Padang
Kesatuan : Kodim 0312/Padang Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada Blk PT Pertanian, RT.003, RW.002,
Kel. Gunung Pengilun, Kec. Padang Utara, Kota
Padang.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom I/4 Padang Nomor 01 tanggal 23 Oktober 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dak/3/XI/2024 tanggal 15 November 2024.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIAWAN, Kopda NRP 31130393601094 bersalah "mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BA 6054 QS beserta kunci;

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 3-P/PM.I-03/AD/XI/2024



2) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion warna merah Nopol BA 6054 QS;

3) 1 (satu) buah SIM umum a.n. Kopda Eko Setiawan.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa a.n. Kopda Eko Setiawan.

b. **Surat-surat :**

1) 1 (satu) lembar foto copy SIM C a.n. Kopda Eko Setiawan;

2) 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Kopda Eko Setiawan;

3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BA 6054 QS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan oleh Hakim Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari ini Senin tanggal 2 bulan Desember tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Peltu NRP 21010034950879, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Cap/Ttd

Surya Dinata, S.H.

Yuharti, S.H.

Peltu NRP 21010034950879

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 10.10 WIB di Jalan Thamrin Padang.